



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 47

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INTEROPERABILITAS SISTEM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik mengalami pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kebutuhan penyediaan layanan sistem elektronik yang cepat dan andal diperlukan interoperabilitas data bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik perangkat daerah di Kota Magelang telah menggunakan aplikasi sistem elektronik yang dalam pengembangannya belum ada standar bakunya, sehingga mengurangi kemampuan interoperabilitas dan sinergi data antar aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang (Lembaga Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INTEROPERABILITAS SISTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik di Daerah.
5. Interoperabilitas Sistem adalah sebuah kemampuan sistem, unit atau perangkat menyediakan layanan untuk menerima layanan dari sistem, unit atau perangkat lain dan bisa saling menggunakan layanan sehingga bisa beroperasi bersama dengan lebih efektif.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi implementasi interoperabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. terwujudnya interoperabilitas sistem di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. tersedianya kamus data sistem di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya *framework* interoperabilitas sistem di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pedoman penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan standar klasifikasi data untuk keterpaduan data yang dipertukarkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Standar klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kamus data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas berwenang:

- a. merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan interoperabilitas sistem;
- b. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dalam penyelenggaraan interoperabilitas sistem;
- c. melaksanakan bimbingan teknis kepada perangkat daerah dalam penyelenggaraan interoperabilitas sistem;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan interoperabilitas sistem.

Pasal 7

Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan:

- a. mengacu interoperabilitas data dalam lampiran pedoman interoperabilitas sistem;
- b. mengacu kamus data dalam lampiran pedoman interoperabilitas sistem;

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 November 2018
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASIE / KASUBAG	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO